



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Pdt. ANTON PIGA, STh, M.Si, bertindak mewakili untuk dan atas nama Gereja Masehi

Injili di Halmahera (GMIH) dalam jabatan selaku Ketua Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (BPHS-GMIH), berkedudukan kantor di Jalan Kemakmuran Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

2. Pdt. Demianus Ice, M.Th, bertindak mewakili untuk dan atas nama Gereja Masehi Injili di

Halmahera (GMIH) dalam jabatan selaku Sekretaris Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (BPHS-GMIH), berkedudukan kantor di Jalan Kemakmuran Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Arnol N. Musa, SH, MH, Benyamin Risky Ajawaila, SH, dan Herri Hiorumu, SH, M.Si, ketiganya Advokat/Pengacara dan Konsultasi Hukum, dan selaku Biro Hukum pada Kantor Sinode Gereja Masehi Injil di Halmahera (GMIH) berkantor di Jln. Banau, Jati, Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sementara ini beralamat di Kantor Sinode GMIH Jalan Kemakmuran, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/ANM-Adv/Pdt.G/P/VI/2015/Tob tertanggal 17 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo dengan regisiter Nomor: 34/SK/2015/PN.Tob tertanggal 17 Juni

2015, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

- 1. Pdt. Yustince Sadaro**, umur 42 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal dulu di Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, sekarang di Desa Pale, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- 2. Pdt. Irene Souhoka**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
- 3. Geofanny Papuling**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Ketiganya memberikan kuasa kepada **NUHA R. PIHANG, S. H.**, Advokat beralamat di Desa Pediwang, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo, dibawah Register Nomor: 42/SK/2015/PN.Tob tertanggal 28 Juli 2015, yang selanjutnya dalam penulisan dalam putusan ini disebut sebagai Kuasa Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Tob tertanggal 18 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Tob tertanggal 18 Juni 2015 tentang hari persidangan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 33/Pen.Pdt.G/2015/PN.Tob tertanggal 05 Oktober 2015 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- 4 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 33/Pen.Pdt.G/2015/PN.Tob tertanggal 23 Desember 2015 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Jawaban berikut Replik dan Duplik yang diajukan para pihak di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 18 Juni 2015 dibawah register perkara Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Tob, yang isinya menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Pimpinan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) atau sebutan lain sebagai Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera disingkat BPHS-GMIH, dalam kedudukan/jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris BPHS-GMIH yang terpilih pada Persidangan Sinode GMIH XXVII tahun 2012 di Desa Dorume Kecamatan Loloda Utara untuk masa bakti tahun 2012-2017;
- 2 Bahwa pada struktur BPHS-GMIH mempunyai unit-unit kerja atau pelayanan, dimana salah satunya adalah Unit Kerja/Pelayanan Badan Usaha Milik Gereja disingkat BUMG yang mengelola usaha-usaha GMIH termasuk mengatur asset GMIH diantaranya adalah berupa tanah GMIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa struktur/jabatan pada Unit Kerja/Pelayanan BUMG diangkat oleh Para Penggugat selaku BPHS-GMIH dengan sebuah surat keputusan untuk menjabat pada posisi sebagai Ketua/Direktur BUMG-GMIH dan sewaktu-waktu jabatan tersebut dapat diganti oleh Para Penggugat;
- 4 Bahwa oleh karena BUMG ditugaskan oleh BPHS-GMIH untuk menata kelola asset GMIH termasuk tanah GMIH, dimana tanah perkebunan GMIH tersebut dapat dibagi kepada Pegawai Organik GMIH untuk dijadikan tempat tinggal para Pegawai Organik dan Pensiunan Pegawai Organik GMIH yang telah mendapat pembagian untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Khusus Pembagian Tanah tentang Persyaratan Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa “bagi pegawai organik (PO)/ Pensiunan yang nantinya telah menerima bagian, tidak diperbolehkan menjual, menghibahkan, menukarkan, mengontrakkan, dan sejenisnya kepada orang lain, dan hanya dapat dipakai secara turun-temurun dan yang beragama Kristen”;
- 5 Bahwa pada tahun 2011 Tergugat I mendapat pembagian tanah GMIH dari Para Penggugat sebagaimana Surat Penyerahan Hak Atas Tanah GMIH No: BPHS/2993/B-10/XXVI/2011 tanggal 08 November 2011 seluas kurang lebih 40 x 25 atau sama dengan 1000m² (seribu meter persegi) terletak di Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, dulu batas-batasnya, sebagai berikut:
 - Utara dengan Kintal Kosong;
 - Selatan dengan Pdt. Alvin Ternate;
 - Timur dengan L. Saumtaki;
 - Barat dengan jalan/lorong;
- 6 Bahwa tanah dimaksud oleh Tergugat I telah mengsertifikatkan atas nama Tergugat I/ Yustince Sadaro sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.46/Desa Wari Ino luas kurang lebih 1000m² (seribu meter persegi) Surat Ukur No.42 Desa Wari Ino tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2012 terletak di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera

Utara, Kecamatan Tobelo, Desa Wari Ino, dengan batas-batas sekarang, sebagai berikut:

- Utara dengan Yurles Waeri;
- Selatan dengan Jalan setapak/lorong;
- Timur dengan Jalan setapak/lorong;
- Barat dengan Zeth Hohakay;

Selanjutnya disebut objek sengketa;

- 7 Bahwa dalam Peraturan Khusus Pembagian Tanah Perkebunan GMIH pada Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 9 ayat (1) dan pada Surat Penyerahan Hak atas tanah GMIH No: BPHS/2993/B-10/XXVI/2011 tanggal 08 November 2011 yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, secara tegas bahwa apabila ternyata dikemudian hari tanah kintal (objek sengketa) tersebut dialihkan kepada pihak ketiga, maka Pihak Pertama (Para Penggugat) berhak menegur atau membatalkan semua kesepakatan antara Pihak Pertama (Para Penggugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat I);
- 8 Bahwa hal mana juga tertuang dalam Akta Perjanjian antara Direktur/Kepala BUMG-GMIH dengan Yustince Sadaro/Tergugat I sebagaimana Akta Perjanjian yang dibuat dihadapan Verawaty Lieke, SH.,M.Kn. Notaris di Tobelo No. 26/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, dimana pada Pasal 5 secara tegas menyatakan “bahwa sejak ditandatanganinya perjanjian ini, Pihak Kedua (Tergugat I) tidak diperkenankan atau dilarang untuk menjual, mengoperkan, mengalihkan, memindahtangankan, menghibahkan dan menukarkan apa yang diberikan dalam perjanjian ini kepada orang/pihak lain. Selain itu Pihak Kedua (Tergugat I) juga tidak diperkenankan atau dilarang untuk mengagunkan/ menjaminkan apa yang diberikan dalam perjanjian ini kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya (termasuk di dalamnya rentenir). Sedangkan pada Pasal 7 “bilamana Pihak Kedua (Tergugat I) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian ini maka Pihak Pertama berhak menghentikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan perjanjian ini serta menarik kembali Sertifikat (tanda bukti hak) atas tanah yang diberikandstnya;

9 Bahwa namun ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat atas objek sengketa tersebut oleh Tergugat I telah mengalihkan kepada Tergugat II dan Tergugat III dan sekarang ini di atas objek sengketa tersebut telah dibangun gereja (rumah ibadat), perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan ingkar janji, oleh karenanya sebagaimana perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut, maka konsekuensi hukumnya Para Penggugat berhak menghentikan, membatalkan serta menarik kembali sertifikat yang telah diterbitkan atas nama Tergugat I tersebut;

10 Bahwa sementara itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III saat mendirikan bangunan gereja (rumah ibadat) diatas objek sengketa adalah tidak memenuhi syarat pendirian sebuah rumah ibadat yaitu: daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Oleh karenanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sangat mengganggu ketentraman serta meresahkan masyarakat yang berada wilayah Desa Wari Ino dimana satu sama lain saling melapor pada pihak kepolisian. Dengan demikian sangat beralasan hukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dilarang untuk membangun/mendirikan rumah ibadat karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

- 11 Bahwa semulanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anggota Gereja Masehi Injil di Halmahera (GMIH) yang beralamat di Jalan Kemakmuran Desa Gamsungi Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, namun saat ini Para Tergugat tersebut telah keluar dan membuat kelompok baru yang dikenal dengan nama kelompok Vak I beralamat di Kompleks Kantor Bupati/Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dimana kelompok Vak I ini, sangat mengganggu ketentraman kehidupan umat beragama di Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana beberapa perkara tindak pidana yang telah berulang-ulang terjadi antara anggota GMIH dan Kelompok Vak I dan diadili di Pengadilan Negeri Tobelo ini;
- 12 Bahwa oleh karena telah ternyata perbuatan Tergugat I adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka segala perbuatan pengalihan atas objek sengketa dalam bentuk apapun oleh Tergugat I kepada Tergugat II maupun kepada Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan objek sengketa maupun sertifikat yang telah diterbitkan atas nama Tergugat I kepada Para Penggugat, selanjutnya melarang kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menggunakan, membangun atau melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atas objek sengketa sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan (eksekusi) dan menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III untuk menyerahkan/mengembalikan tanpa syarat objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman, bila perlu menggunakan alat negara Polisi Republik Indonesia (POLRI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa dengan demikian, segala bentuk Perbuatan Tergugat I yang mengalihkan atas objek sengketa dalam bentuk apapun kepada Tergugat II dan Tergugat III atau kepada pihak lain kemudian dikuasai, digunakan dan dimiliki baik oleh Tergugat II, Tergugat III ataupun pihak-pihak lain yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan pihak lain atau pihak ketiga diatas objek sengketa dalam bentuk apapun harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;
- 14 Bahwa oleh karena telah pula nyata perbuatan Tergugat I adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.46/Desa Wari Ino luas kurang lebih 1000m² (seribu meter persegi) Surat Ukur No.42 Desa Wari Ino tahun 2012 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Yustince Sadaro/Tergugat I harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
- 15 Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat tidak sia-sia dikemufian hari karena dikuatirkan objek sengketa yang sementara ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan dialihkan kepada pihak lain, maka mohon kiranya Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa a quo;
- 16 Bahwa pabila dikemufian hari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini; mohon kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap harinya dan menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- 17 Bahwa oleh karena telah nyata perbuatan Tergugat I adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan telah melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umaat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan akhir, Para Penggugat mohon Pengadilan menjatuhkan putusan sela dalam provisi yaitu melarang kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menggunakan atau melakukan kegiatan (membangun) dalam bentuk apapun di atas objek sengketa sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan (eksekusi);

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Para Penggugat kemukakan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tobelo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Melarang kepada Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menggunakan atau melakukan kegiatan (membangun) dalam bentuk apapun di atas objek sengketa sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan (eksekusi);

Bahwa selanjutnya dalam persidangan perkara ini, mohon kiranya Pengadilan Negeri Tobelo menjatuhkan putusan akhir;

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan inkar janji (wanprestasi);
- 3 Menyatakan membatalkan Penyerahan Hak Atas Tanah GMIH Nomor: BPHS/2993/B-10/XXVI/2011 tanggal 08 November 2011 serta Perjanjian yang dibuat dihadapan Verawaty Lieke, SH., M.Kn. Notaris di Tobelo No.26/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan objek sengketa seperti semula kepada Para Penggugat;
- 4 Menyatakan pengalihan atas objek sengketa dalam bentuk apapun oleh Tergugat I kepada Tergugat II maupun kepada Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.46/Desa Wari Ino luas kurang lebih 1000m² (seribu meter persegi) Surat Ukur No.42 Desa Wari Ino tahun 2012 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Yustince Sadaro/Tergugat I harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
- 6 Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III untuk mengembalikan/menyerahkan SHM No.46/Desa Wari Ino luas kurang lebih 1000m² (seribu meter persegi) Surat Ukur No.42 Desa Wari Ino tahun 2012 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Yustince Sadaro/Tergugat I kepada Para Penggugat;
- 7 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membangun/mendirikan rumah ibadat di atas objek sengketa telah melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
- 8 Menyatakan melarang kepada Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menggunakan atau melakukan kegiatan (membangun) dalam bentuk apapun di atas objek sengketa sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan (eksekusi);
- 9 Menyatakan segala bentuk akta-akta atau surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan pihak lain atau pihak ketiga di atas objek sengketa dalam bentuk apapun harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;
- 10 Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan/ menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman, bila perlu menggunakan alat negara Polisi Republik Indonesia (POLRI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap harinya jika Para Tergugat tersebut lalai dalam menjalankan putusan ini;
 - 12 Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
 - 13 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo atas objek sengketa tersebut;
 - 14 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain;

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil, seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi maka telah diupayakan perdamaian terlebih dahulu melalui mediasi dengan menunjuk Daimon Donny Siahaya S.H., sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang disertai eksepsi tertanggal 19 November 2015, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Para Penggugat tidak berwenang untuk menggugat objek sengketa;

Bahwa Para Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai Ketua dan Sekretaris BPHS hasil Sidang Sinode GMIH di Desa Dorume, Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tidak berwenang untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa karena kedudukan Para Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris BPHS GMIH periode 2012-2017 sebagai hasil Sidang Sinode GMIH di Dorume tahun 2012 telah digantikan oleh Ketua dan Sekretaris BPHS GMIH hasil Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH di Tobelo yang berlangsung sejak tanggal 6 s/d 8 September 2013 yang dengan tegas dalam KeputusanNo:11/Kpts/SSI/2013 tentang Badan Pekerja Harian Sinode GMIH pada poin 2 menyebutkan: "bahwa dengan terpilihnya BPHS hasil Sidang Sinode Istimewa GMIH tahun 2013, maka BPHS GMIH hasil SS ke 27 di Dorume dinyatakan Demisioner;

Dengan demikian Para Penggugat tidak lagi berhak mewakili GMIH di dalam maupun di luar Pengadilan karena telah dinyatakan demisioner sejak dikeluarkannya keputusan Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH tersebut, sehingga oleh karena itu pula Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa sekarang ini karena tidak lagi memiliki legalitas untuk mewakili GMIH atau BPHS GMIH baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Bahwa selain daripada itu dengan sangat mencintai GMIH yang harus hanya mempunyai satu Badan Pekerja Harian Sinode (BPHS) GMIH untuk mengurus GMIH ini, tetapi faktanya terdapat 2 (dua) BPHS GMIH sekarang ini, maka gugatan atas objek sengketa harus diajukan setelah GMIH mempunyai satu BPHS terpilih nanti dan bukan diajukan oleh Ketua dan Sekretaris BPHS hasil Sidang Sinode di Dorume yaitu Para Penggugat sekarang ini, oleh karena itu gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Salah Alamat;

Bahwa gugatan para penggugat yang ditujukan kepada Pdt. Irene Souhoka/Tergugat II tanpa menyebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan dalam perkara ini membuktikan bahwa gugatan para penggugat salah alamat, terkesan asal menggugat, hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada sehingga oleh karena itu Pdt. Irene Souhoka/Tergugat II harus dibebaskan dari gugatan para penggugat.;

Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap

Bahwa gugatan para penggugat tidak lengkap karena tanah objek sengketa adalah tanah bersertifikat Hak Milik No: 46/Desa Wari Ino yang oleh Para Penggugat dalam gugatannya point 14 menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Yustince Sadaro/ Tergugat I harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, maka dengan tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara sebagai pihak tergugat dalam perkara ini untuk mempertanggung jawabkan produk sertifikat yang diterbitkannya, maka jelas gugatan para penggugat tidak lengkap sehingga oleh karena itu gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

Bahwa demikian pula Pejabat Pembuat AKta Tanah (PPAT) sebagai pejabat yang membuat Akta Jual Beli Tanah antara Pdt. Yustince Sdarao/ Tergugat I dan Giufanny Papuling/ Tergugat III tidak ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap sehingga oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

II. Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa mohon dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) tersebut di atas dianggap termuat dan terulang kembali menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
- 3 Bahwa Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai pimpinan GMIH atau sebagai BPHS GMIH dalam jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris BPHS GMIH yang dipilih pada Sidang Sinode GMIH tahun 2012 di Desa Dorume Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara akan tetapi Para Penggugat telah digantikan kedudukannya oleh Ketua dan Sekretaris BPHS GMIH hasil Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung pada tanggal 6 s/d 8 September 2013 di Tobelo yang dalam Keputusan No:11/Kpts/SSI/2013 tentang Badan Pekerja Harian Sinode GMIH masa bakti 2013 s/d 2018 dan lampirannya yaitu Pdt. L. Sambaimana, M. Th. Sebagai Ketua dan Pdt. Alven Ternate, M.Si. sebagai Sekretaris BPHS GMIH;

Bahwa selanjutnya dalam Keputusan Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH tersebut dengan tegas disebutkan pula “bahwa dengan terpilihnya BPHS hasil Sidang Sinode Istimewa tahun 2013, maka BPHS GMIH hasil Sidang Sinode ke-27 di Dorume dinyatakan demisioner”. Bahwa dengan demikian sejak dikeluarkannya Keputusan Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH tersebut, maka Para Penggugat tidak lagi harus bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris BPHS GMIH karena sudah dinyatakan demisioner sehingga tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mewakili GMIH di dalam maupun di luar pengadilan termasuk tidak berwenang untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tobelo. Oleh karena itu dalil gugatan para penggugat poin 1 haruslah ditolak atau dikesampingkan;

4 Bahwa oleh karena Para Penggugat telah digantikan kedudukannya oleh Ketua dan Sekretaris BPHS GMIH hasil Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH tahun 2013 sehingga tidak berwenang lagi sebagai Ketua dan Sekretaris BPHS GMIH, maka unit-unit kerja yang dibentuk oleh Para Penggugat setelah Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH 2013 selesai atau sejak Keputusan No: 11/Kpts/SSI/2013 dikeluarkan adalah tidak sah termasuk pembentukan BUMG GMIH adalah tidak sah. Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat poin 2 dan 3 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

5 Bahwa Tergugat I/ Yustince Sadaro juga mendapat pembagian tanah kaplingan yang terletak di Desa Wari Ino Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara akan tetapi tanah tersebut tidak diperoleh secara cuma-cuma tetapi dengan membayar sejumlah uang sebagai harga ganti rugi tanah kaplingan yang telah ditentukan tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan telah dibayar lunas sesuai dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanah GMIH No: 563 tanggal 20 Oktober 2011. Bahwa kemudian setelah Tergugat I/ Yustince Sadaro membayar lunas biaya ganti rugi tanah kaplingan tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Penyerahan Hak atas tanah No: BPHS/2993/B-10/XXVI/2011 tanggal 8 November 2011 antara Badan Pekerja Harian Sinode GMIH yang dalam hal ini Pdt. Anton Piga, S,Th. M.Si sebagai Ketua, sebagai Penggugat dalam perkara ini dan Pdt. Drs. I. Sumtaki, M.Th sebagai Sekretaris (bukan Pdt. Demianus Ice) sebagai Pihak Pertama dan Pdt. Yustince Sadaro sebagai Pihak Kedua dimana disebutkan dalam Surat Penyerahan Hak atas tanah bahwa “Setelah kedua belah pihak menandatangani Surat Penyerahan Hak ini, maka hak milik dinyatakan telah beralih dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua,..... dst. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dimana tanah kaplingan telah dibayar lunas biaya ganti ruginya oleh Tergugat I dan telah dibuat atau telah dikeluarkan Surat Penyerahan Hak atas tanah tersebut yang di dalamnya secara tegas disebutkan bahwa setelah kedua belah pihak menandatangani Surat Penyerahan Hak ini, maka hak milik dinyatakan telah beralih dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka ketentuan-ketentuan lain sebagai syarat yang disebutkan pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Khusus Pembagian Tanah Perkebunan GMIH yang disebutkan dalam Surat Penyerahan Hak atas Tanah GMIH No: BPHS/ 2993/B-10/XXVI/2011 dan surat gugatan Para Penggugat poin 7 yang melarang Tergugat I/ Yustince Sadaro untuk menggunakan tanah yang telah dibayar lunas ganti ruginya tersebut secara hebas harus dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan; Bahwa dengan dibayarkannya biaya ganti rugi atas tanah kaplingan oleh Tergugat I dan kemudian dikeluarkannya Surat Penyerahan Hak atas Tanah yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut, maka peristiwa hukum tersebut identik atau sama dengan perbuatan jual beli seperti dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak yang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar harga yang telah dijanjikan”, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Tergugat I/ Yustince Sadaro dan BPHS GMIH atau Para Penggugat telah terjadi jual beli atas sebidang tanah perkebunan GMIH seluas 1000m² dan bukan diterima secara cuma-cuma oleh Tergugat I/ Yustince Sadaro. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat poin 4 dan 5 haruslah ditolak.

- 6 Bahwa diakui Para Penggugat bahwa tanah kaplingan sebagai objek sengketa dalam perkara ini telah disertifikatkan oleh Yustince Sadaro/ Tergugat I atas namanya sendiri sebagaimana ternyata pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 46/Desa Wari ino, luas 1000m² dengan batas-batas yang disebutkan Para Penggugat pada poin 6 gugatannya tetapi harus ditinjau kebenaran letak dan batas-hatas tanah objek sengketa (PS) oleh Majelis Hakim, membuktikan bahwa tanah tersebut semula belum bersertifikat Hak Milik karena tidak disebutkan sebagai pecahan dan Sertifikat Hak Milik GMIH atau Para Penggugat. Selain dari itu semua persyaratan untuk pensertifikatan tanah telah dipenuhi oleh pemohon Yustince Sadaro/ Tergugat I sehingga Pemerintah RI Cq. Badan Petanahan Nasional RI Cq. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 46/Desa Wari Ino atas nama Yustince Sadaro/Tergugat I, sehingga harus diakui oleh Para Penggugat bahwa “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” (Pasal 32 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997), terlebih lagi bahwa terhadap tanah Hak Miilk, maka Pasal 20 ayat (1) UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa “hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6” dan Pasal 27 UUPA menyebutkan bahwa: Hak Milik hapus bila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Tanahnya jatuh kepada negara:

- 1 Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
- 2 Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
- 3 Karena ditelantarkan;
- 4 Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26;

b Tanahnya musnah;

Dengan demikian terdapat kebebasan bagi Yustince Sadaro/ Tergugat I untuk menggunakan tanah Hak miliknya untuk kepentingan pribadi dan keluarga secara bebas, turun temurun dan tidak harus dilarang atau dibatasi pemanfaatannya dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Para Penggugat kemudian dibebankan atau diberlakukan kepada Yustince Sadaro/Tergugat I atau para penerima tanah kaplingan dan BPHS GMIH/ Para Penggugat baik yang disebutkan dalam Peraturan khusus pembagian tanah perkebunan GMIH maupun dalam Akta Perjanjian dihadapan Notaris Verawati Lieke, SH. M.Kn No: 26/11/2013 tanggal 21 Februari 2013 antara Direktur BUMG dan Yustince Sadaro/ Tergugat I untuk melarang penggunaan atau pemanfaatan secara bebas atas tanah Hak Milik tersebut atau dengan kata lain ketentuan sebagai larangan dalam peraturan pembagian tanah perkebunan GMIH dan dalam Akta Notaris Verawati Lieke, SH., M.Kn No: 26/2013 tanggal 21 Februari 2013 atas tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Yustince Sadaro/ Tergugat I adalah keliru dan tidak sah sehingga harus dibatalkan. Bahwa oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat poin 6, 7, 8 haruslah ditolak atau dikesampingkan.

- 7 Bahwa dari uraian jawaban Para Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat I/ Yustince Sadaro sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa, pemegang hak turun temurun, terkuat dan terpenuh (Pasal 20 ayat (1) UUPA) atas tanah objek sengketa dan mempunyai hak untuk mengalihkan kepada pihak lain (Pasal 20 ayat (2) UUPA), maka jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik No: 46/Desa Wari Ino antara Yustince Sadaro/ Tergugat I dengan Giufanny Papulung/Tergugat III untuk dipergunakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dibangunnya gedung gereja/tempat ibadah jemaat Dora Ino adalah sah dan tidak ada perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Yustince Sadaro/ Tergugat I karena jual beli tersebut. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat poin 9 haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak beralasan hukum.

8 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 10 haruslah ditolak karena semua persyaratan untuk pendirian rumah ibadat Jemaat Dora Ino telah dipenuhi. Bahwa Para Penggugat seharusnya tidak perlu mempermasalahkan persyaratan-persyaratan pendirian rumah ibadat Jemaat Dora Ino karena hal itu bukan merupakan kewenangan Para Penggugat tetapi kewenangan yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 9 dan No: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 14 ayat (2) yang berisikan Persyaratan khusus pendirian rumah ibadat. Pertanyaannya mengapa Para Penggugat melarang Para Tergugat dan jemaat Dora Ino untuk membangun tempat ibadat padahal Para Penggugat menyatakan diri sebagai Ketua dan Sekretaris BPHS GMIH tetapi yang tidak pernah memberikan bantuan material sedikitpun kepada jemaat Dora Ino untuk membangun tempat ibadah mereka? Sangat aneh!!!

9 Bahwa supaya diketahui oleh Para Penggugat bahwa sampai saat ini Para Tergugat tetap sebagai anggota Gereja Masehi Injili di Halmahera dan tidak pernah menyatakan diri keluar dari keanggotaan Gereja Masehi Injili di Halmahera sehingga tidak benar dalil gugatan Para Penggugat bahwa Para Tergugat telah keluar dan membuat kelompok baru yang dikenal dengan kelompok Vak I beralamat di Kompleks Kantor Bupati/ Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Bahwa di Kompleks Kantor Bupati/ Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara adalah alamat Kantor BPHS GMIH hasil Sidang Sinode Istimewa (SSI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GMIH tahun 2013 di Tobelo yang menggantikan BPHS GMIH yang dipilih pada Sidang Sinode GMIH di Desa Dorume Kecamatan Loloda Utara tahun 2012 yaitu Para Penggugat karena telah banyak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan Gereja Masehi Injili di Halmahera dan atau tidak melaksanakan dengan semestinya hasil-hasil atau keputusan-keputusan Sidang Sinode GMIH di Dorume tahun 2012 dan lain-lain, dan tidak benar pula dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa kelompok Vak I sangat mengganggu ketenteraman kehidupan umat beragama di Kabupaten Halmahera Utara karena selama ini mereka tidak pernah terlibat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat poin 11 haruslah ditolak.

10 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas (poin 6) bahwa ketentuan sebagai larangan dalam Peraturan khusus pembagian tanah perkebunan GMIH dan dalam Akta Notaris Verawati Lieke, S.H., M.Kn No: 26/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 atas tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Yustince Sadaro/ Tergugat I adalah keliru, tidak sah sehingga harus dibatalkan, maka tidak ada perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi yang dilakukan Yustince Sadaro/ Tergugat I sehingga jual beli antara Yustince Sadaro/ Tergugat I dengan Giufanny Papuling/ Tergugat III atas tanah Sertifikat Hak Milik No: 46/ Desa Wari Ino adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebaliknya dalil gugatan Para Penggugat yang melarang para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Yustince Sadaro/ Tergugat I untuk menggunakan tanah tersebut termasuk membangun rumah ibadat bagi jemaat Dora Ino adalah larangan yang tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat poin 12 dan 13 haruslah ditolak pula.

11 Bahwa demikian pula dalil gugatan Para Penggugat poin 14 haruslah ditolak pula karena Sertifikat Hak Milik No: 46/Desa Wari Ino yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah karena semua persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon Yustince Sadaro/ Tergugat I sehingga tidak beralasan untuk dikatakan oleh Para Penggugat bahwa Sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku.

12 Bahwa tanah objek sengketa bukan hanya dikuasai tetapi telah dimiliki oleh Giufanny Papuling/ Tergugat III karena telah dijual oleh Yustince Sadaro/ Tergugat I kepada Giufanny Papuling/Tergugat III untuk kepentingan pembangunan rumah Ibadat jemaat Dora Ino sehingga permohonan Sita Jaminan/CB atas tanah objek sengketa pada poin 15 gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena Giufanny Papuling/Tergugat III tidak akan menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain karena akan dibangun gedung gereja atau tempat ibadat jemaat Dora Ino di atas tanah tersebut.

13 Bahwa demikian pula permohonan Para Penggugat untuk Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp .2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

14 Bahwa telah diuraikan pada bagian sebelumnya dalam jawaban ini bahwa tidak ada perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Yustince Sadaro/ Tergugat I karena tanah objek sengketa adalah tanah Hak Miliknya yang telah dijual kepada Giufanny Papuling/ Tergugat III dan semua persyaratan untuk pembangunan gedung gereja atau tempat ibadat jemaat Dora Ino telah terpenuhi seluruhnya, maka permohonan peletakan putusan sela dalam provisi oleh Para Penggugat haruslah ditolak karena diatas tanah objek sengketa telah dibangun fondasi untuk pembangunan gedung gereja atau tempat ibadat jemaat Dora Ino sehingga dimohon untuk dipertimbangkan sebaik-baiknya dan dengan bijaksana oleh Yang Mulia Majelis Hakim agar tidak terganggu proses pembangunan gedung gereja atau tempat ibadat di atas tanah objek sengketa demi terlaksananya pembinaan umat beragama dengan baik.

15 Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi dianggap telah ditolak seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah jawaban dan disertai Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dapat kami ajukan pada persidangan Yang Mulia di hari ini dan dengan kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisionil Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tuntutan Provisionil para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- 1 Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 23 Maret 2016, dan atas Replik tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 06 April 2016, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai secukupnya dan diberi tanda yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1	Surat Keputusan Sidang Sinode GMIH XXVII tertanggal 23-30 Agustus 2012;
P-2	Buku Gereja Masehi Injili di Halmahera Tata Gereja dan Peraturan-Peraturan tertanggal 23-30 Agustus 2012;
P-3	Surat Penyerahan Hak Atas Tanah GMIH Nomor: BPHS/2993/B-10/XXVI/2011 tertanggal 08 November 2011;
P-4	Surat Turunan Akta Perjanjian;
P-5	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006;
P-6	Surat Gugatan tertanggal 13 November 2015;
P-7	Surat Gugatan Nomor 30/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Tte tertanggal 27 Juli 2015;
P-8	Surat Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.TBL tertanggal 31 Mei 2014;
P-9	Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Mei 2015
P-10	Surat Panggilan/Peringatan I Nomor: BPHS/1734/B-3/XXVII/2014 tertanggal 31 Juli 2014;
P-11	Surat Panggilan/Peringatan II Nomor: BPHS/1762/B-3/XXVII/2014 tertanggal 14 Agustus 2014;
P-12	Surat Panggilan/Peringatan III Nomor: BPHS/1816/B-3/XXVII/2014 tertanggal 04 September 2014;
P-13	Surat Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Propinsi Maluku Utara tentang Penyelesaian Masalah Internal GMIH tertanggal 03 Oktober 2013;
P-14	Surat Keputusan Persidangan Sinode Istimewa GMIH Nomor 05/KPTS/SSI/2014 tentang Sikondus Anggota BPHS-GMIH;
P-15	Keputusan Sidang Majelis Sinode IV Tahun 2015;
P-16	Turunan Putusan Kasasi Nomor 1812K/Sip/1983;
P-17	Turunan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 502PK/Pdt/1990;
P-18	Surat Hasil Pemeriksaan Perkebunan GMIH Tobelo tertanggal 12 Januari 1985;
P-19	Surat Perintah Tugas Nomor: 094/01/1985 yang dikeluarkan Camat Tobelo tertanggal 12 Januari 1985;
P-20	Surat Hasil Pemeriksaan Perkebunan GMIH Tobelo;
P-21	Surat Penyerahan tanah erfpacht verponding No. 16 Wari dan verponding No. 17 Wosia tertanggal 17 Januari 1953;

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-22	Berita Acara Timbang Terima tertanggal 17 Januari 1953;
P-23	Gambar Kasar Situasi Tanah Perkebunan GMIH tertanggal 18 Juni 1972;
P-24	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 5/1973 tertanggal 7 April 1973
P-25	Peraturan Khusus Pembagian Tanah Perkebunan GMIH Bagi Organik/ Pensiunan Untuk Lokasi Perumahan di Wari dan Wosia tertanggal 2 September 2003;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya terkecuali bukti P-5 yang merupakan hasil unduhan (download) dan bukti P-6 yang diajukan tanpa memperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi Pdt. Pordeantus Sangadji anak dari Portu Sangadji;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan sengketa tanah milik Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) antara Para Penggugat dengan Para Tergugat
- Bahwa Sinode GMIH adalah lembaga tertinggi di bidang keagamaan yang menaungi seluruh umat Kristen di Maluku Utara;
- Bahwa Para Penggugat yaitu Pdt. Anton Piga adalah Ketua Badan Pekerja Harian Sinode GMIH dan Pdt. Demianus Ice adalah Sekretaris Badan Pekerja Harian Sinode GMIH;
- Bahwa Saksi dalam kepengurusan organisasi Sinode GMIH bertugas mengawasi dan mengamankan aset-aset gereja berupa barang tidak bergerak yang diantaranya berupa tanah-tanah milik Sinode GMIH;
- Bahwa GMIH memiliki tanah-tanah yang terletak di Gamlaha Kec. Kao Utara, Birinoa Kec. Tobelo Barat, Telaga Paca Kec. Tobelo Selatan, Duma Kec. Galela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Gorua Selatan Kec. Tobelo Utara, WKO Kec Tobelo, dan Wari Ino Kec.

Tobelo;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Desa Wari Ino Kec. Tobelo dengan ukuran 25m X 40m;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah kosong yang telah dibangun pondasi yang rencananya akan didirikan gereja namun bukan gereja milik GMIH;
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah:
Sebelah Utara berbatasan dengan Yurles Waeri;
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak/lorong;
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak/lorong;
Sebelah Barat berbatasan dengan Zeth Hohakay;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Tergugat II dan Tergugat III sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dengan cara GMIH memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I sebagai tempat tinggal Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga objek sengketa beralih kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa GMIH memberikan tanah objek sengketa kepada Tergugat I pada tahun 2008 dan dituangkan dalam Surat Penyerahan dengan status tanah sebagai hak pakai dan disertai ketentuan bahwa Tergugat I sebagai penerima tanah tidak boleh menjual, atau mengontrakkan, atau mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar GMIH memiliki tanah-tanah termasuk objek sengketa tersebut, Saksi mendengar bahwa GMIH memperoleh objek sengketa dari pemberian Para Peninggil Belanda yang dahulu berada di Tobelo pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1953, kemudian GMIH melakukan permohonan kepada Pemerintah agar tanah-tanah tersebut menjadi milik gereja dan hal tersebut telah dikabulkan oleh pemerintah;

- Bahwa Objek Sengketa telah memiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Tergugat I;
- Bahwa ketika GMIH menyerahkan tanah-tanahnya, maka si penerima dapat mengajukan pembuatan sertifikat;
- Bahwa saat proses penyerahan objek sengketa dari GMIH kepada Tergugat I, Tergugat I membayar biaya ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada GMIH;
- Bahwa uang ganti rugi yang diserahkan Tergugat I tersebut bukan sebagai uang pembelian atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa syarat-syarat agar GMIH memberikan tanah kepada seseorang adalah orang yang bersangkutan telah menjadi pegawai organik selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, orang yang bersangkutan membuat surat permohonan, dan orang yang bersangkutan membuat surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak akan diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa jika si penerima tanah dari GMIH meninggal dunia, maka tanah tersebut dapat beralih kepada ahli waris si penerima;
- Bahwa ada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan Notaris yang menyatakan bahwa Tergugat I dilarang untuk menjual tanah yang diterimanya (objek sengketa) kepada orang lain dan apabila hal tersebut dilanggar maka pihak GMIH akan menarik kembali pemberian tanah tersebut tanpa ganti rugi;
- Bahwa Tergugat I sudah tidak lagi menjadi pendeta di GMIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga memperoleh pembagian tanah dari GMIH dengan ukuran 20m X 40m dan Saksi juga menandatangani Surat Penyerahan Tanah yang dibuat oleh GMIH;
- Bahwa selama ini tidak ada yang pernah berkeberatan atas Surat Penyerahan tersebut;
- Bahwa tanah-tanah pemberian dari GMIH tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena status tanah-tanah tersebut adalah milik GMIH;

2 Saksi Absalom Jojano anak dari Silas Jojano;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sengketa tanah milik GMIH antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa GMIH adalah lembaga tertinggi di bidang keagamaan yang menaungi seluruh umat Kristen di Maluku Utara;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah awalnya adalah milik GMIH yang diserahkan kepada pegawai organik yaitu Tergugat I, namun kemudian dialihkan kepada salah satu kelompok yaitu Tergugat II dan Tergugat III untuk didirikan gereja;
- Bahwa pemberian tanah oleh GMIH kepada pegawai organikk mempunyai ketentuan bahwa tanah pemberian tersebut tidak boleh dijual, atau diserahkan kepada orang lain, dan apabila dialihkan, maka pihak gereja (GMIH) dapat menarik kembali pemberian tanah tersebut;
- Bahwa aturan/ketentuan tersebut dibuat pad atahun 2003;
- Bahwa objek sengketa diserahkan oleh GMIH kepada Tergugat I dengan syarat objek sengketa tidak akan dialihkan Tergugat I kepada orang lain;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Wari Ino Gang II, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, namun Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas objek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek sengketa saat ini;
- Bahwa GMIH awalnya memperoleh tanah-tanah dari Peninggil Belanda yang membuat perkebunan di Halmahera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa status tanah-tanah yang diserahkan oleh Peninggil Belanda kepada GMIH tersebut;
- Bahwa Saksi adalah pegawai gereja dan juga memperoleh pembagian tanah dari GMIH;
- Bahwa agar pegawai gereja/ pegawai organik mendapat pembagian tanah dari GMIH maka pegawai tersebut harus telah bertugas selama 8 (delapan) tahun dengan menunjukkan Surat Keputusan;
- Bahwa Saksi tidak mengalihkan tanah yang Saksi terima dari pembagian tanah GMIH kepada orang lain karena hal tersebut tidak diperbolehkan;

3 Saksi Jhon Mangimbulude anak dari Daniel Mangimbulude;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sengketa tanah milik GMIH antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah pensiunan pegawai gereja;
- Bahwa Saksi bekerja di GMIH sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2002 dengan jabatan sebagai wakil sekretaris yang bertugas mengurus administrasi Sinode GMIH;
- Bahwa GMIH berdiri pada tanggal 6 Juni 1949 dan saat ini diketuai oleh Pdt. Anton Piga dan Sekretarisnya adalah Pdt. Demianus Ice;
- Bahwa GMIH mempunyai aset kekayaan berupa tanah peninggalan Peninggil Belanda seluas 200 ha (dua ratus hektar are) yang terletak di Desa Wosia dan Desa Wari Ino yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gereja (BUMG) dan dikuasai oleh BUMG sejak tahun 1949;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status tanah milik GMIH yang diserahkan Penginjil Belanda tersebut adalah Hak Pakai, namun oleh pihak agraria telah dikeluarkan Hak Guna Usahanya;
- Bahwa melalui Sidang Sinode tahun 1987 dan 1992 dikeluarkan Keputusan bahwa tanah-tanah aset gereja tersebut dapat diserahkan kepada pegawai gereja dan pensiunan pegawai gereja dengan ketentuan bahwa tanah yang diberikan tersebut, tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan kepada siapapun terkecuali kepada anaknya, dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pihak gereja dapat mengambil kembali tanah tersebut tanpa ganti rugi;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah bagian dari aset kekayaan gereja (GMIH) yang terletak di Desa Wari, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa Tergugat I mendapat pembagian tanah dari gereja (GMIH) yang disertai pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat I kepada GMIH yang uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan para pensiunan pegawai gereja;
- Bahwa besaran pembayaran pembagian tanah kepada GMIH bergantung pada ukuran tanah dan waktu pembagian tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2002 tanah berukuran 25m x 40M nilainya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa para penerima tanah dapat mensertifikatkan tanah yang diterimanya tersebut;
- Bahwa pemberian tanah gereja juga disertai surat pelepasan hak dan surat penyerahan tanah yang didalamnya dicantumkan mengenai ganti rugi;
- Bahwa BUMG dibentuk berdasarkan Sidang Sinode 2012 di Dorume;
- Bahwa aturan pembagian tanah telah ada sejak tahun 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa ada tanah pembagian gereja yang telah dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai secukupnya dan diberi tanda yaitu:

T I.II.III -1	Bukti Pembayaran Tanah GMIH tertanggal 20 Oktober 2011;
T I.II.III -2	Surat Penyerahan Hak Atas Tanah GMIH Nomor: BPHS/2993/B-10/XXVI/2011 tertanggal 08 November 2011;
T I.II.III -3	Bukti Pembayaran Administrasi atas nama Pdt. Y. Sadaro, M.Si;
T I.II.III -4	Sertifikat atas nama Diufanny Papuling, S.H., M.H.;
T I.II.III -5	Akta Jual Beli Nomor 136/2015;
T I.II.III -6	Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2015;
T I.II.III -7	Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 645.8/079/IMB/HU/2015;
T I.II.III -8	Surat Rekomendasi Nomor : Kd.27.04/5/Hm.01/554/2015;
T I.II.III -9	Surat Permohonan Nomor 08/Panpemb-VI/2015
T I.II.III -10	Daftar Pendukung Pendirian Rumah Ibadah serta Komposisi batas Wilayah Desa yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wari Ino;
T I.II.III-11A	Daftar Pendukung Pendirian Rumah Ibadah serta Komposisi batas Wilayah Desa yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Tobelo;
T I.II.III-11B	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Jemaat;
T I.II.III -12	Surat Keterangan Nomor 414.4/01/05/2015 tertanggal 04 April 2015;
T I.II.III -13	Surat Rekomendasi Nomor 645/603 tertanggal 05 Mei 2015;
T I.II.III -14	Surat Rekomendasi Nomor 19 /FKUB/ VII/2015 tertanggal 10 Juni 2015;
T I.II.III -15	Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015;
T I.II.III -16	Surat Keputusan persidangan Sinode Istimewa GMIH Nomor : 01/KPTS/SSI/2013 tertanggal 06 September 2013;
T I.II.III -17	Surat Keputusan persidangan Sinode Istimewa GMIH Nomor : 11/Kpts/SSI/2013 tertanggal 09 September 2013;



Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, terkecuali bukti bertanda T.I.II.III-11B diajukan tanpa memperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi Marthen D. Boediman anak dari Wilson Boediman;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah berukuran 40m X 25m yang terletak di Desa Wari Ino Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Pdt. Yustince Sadaro (Tergugat I) yang diperolehnya dari pemberian GMIH;
- Bahwa GMIH memperoleh objek sengketa tersebut dari Para Penginjal asal Belanda;
- Bahwa GMIH memberikan tanah kepada Para Pegawai Organik Gereja dengan maksud agar tanah-tanah tersebut tidak jatuh ke pihak lain akibat dari perluasan kota, karena gereja menyadari bahwa tidak ada dasar tentang tanah-tanah tersebut, oleh karenanya diadakan SidanG Sinode tahun 1987 yang dikuatkan oleh Putusan Sinode tahun 1992 dan Putusan Sinode tahun 2002 serta Putusan Sinode tahun 2007, maka kemudian ada aturan tentang tanah gereja, yang mana aturan tersebut mengikat terhadap si penerima tanah;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Putusan Sinode;
- Bahwa Saksi juga memperoleh pemberian tanah dari gereja (GMIH) pada tahun 1996 dan sudah bersertifikat;
- Bahwa saat penyerahan tanah, Saksi menandatangani akta notaries dengan tujuan agar tanah tersebut jangan sampai jatuh ke pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanah diserahkan ada dibuat perjanjian agar tanah-tanah tersebut tidak jatuh ke pihak lain;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh GMIH tidak dilarang untuk dibuatkan sertifikatnya;
- Bahwa pada periode tahun 2002-2007 ada tanah pemberian gereja kepada Pdt. Tonoro yang lokasinya terletak di Desa WKO diserahkan kepada pihak lain yaitu seorang anggota ABRI;
- Bahwa ada tanah gereja yang juga diberikan untuk didirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Bahwa menurut Saksi tanah yang diberikan oleh gereja adalah melalui proses jual beli karena kami sebagai penerima tanah memberikan uang terlebih dahulu untuk mendapatkan tanah tersebut kepada gereja;

2 Saksi Matheos Tomaso anak dari Yan Tomaso;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Desa Wari Ino Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat I, namun Saksi sudah lupa sejak kapan Tergugat I menguasai objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa karena memperolehnya dari Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH);
- Bahwa ada tanah-tanah GMIH yang diperjualbelikan kepada pihak lain dan hal tersebut tidak menjadi masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi Pegawai Organik GMIH selama 26 (dua puluh enam) tahun namun sekarang sudah diberhentikan sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengukur tanah-tanah gereja yang diberikan kepada Para Pegawai Organik dan Pensiunan;
- Bahwa Para Pegawai Organik dan Pensiunan dapat memperoleh tanah dari gereja dengan membayar uang sebagai ganti rugi;
- Bahwa tanah-tanah yang diserahkan gereja kepada Para Pegawai Organik dan Pensiunan adalah tanah milik GMIH yang diperolehnya dari Para Penginjil Belanda;
- Bahwa Para Pegawai Organik dan Pensiunan yang ingin mendapatkan tanah GMIH harus mengajukan surat permohonan dan memiliki Surat Keputusan serta apabila telah menerima tanah, tanah tersebut tidak dapat diperjualbelikan, yang mana aturan tersebut dibuat oleh GMIH;
- Bahwa setahu Saksi tanah-tanah GMIH ada yang pernah diperjualbelikan yaitu kepada 3 (tiga) orang pengusaha cina, padahal ada aturan bahwa tanah-tanah gereja tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain;
- Bahwa ada pegawai organik yang menjual tanah pemberian GMIH kepada pemilik Hotel Bianda;
- Bahwa Saksi juga memperoleh tanah dari GMIH berukuran 25m X 40m dan atas pemberian tanah tersebut Saksi memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sebagai ganti rugi;
- Bahwa besaran uang ganti rugi tanah pemberian GMIH berbeda setiap periodenya;
- Bahwa penerima tanah membiayai pembuatan sertifikat tanahnya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 April 2016, untuk selanjutnya Para Pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga telah diadakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya memohon agar gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengenai 3 (hal) tersebut yaitu:

- 1 Para Penggugat tidak berwenang untuk menggugat objek sengketa;
- 2 Gugatan Para Penggugat salah alamat;
- 3 Gugatan Para Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang pertama mengenai Tidak berwenangnya Para Penggugat untuk menggugat objek sengketa karena kedudukan Para Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris BPHS GMIH sebagai hasil Sidang Sinode GMIH di Dorume tahun 2012 telah digantikan oleh Ketua dan Sekretaris BPHS GMIH hasil Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH di Tobelo dan kedudukannya tersebut telah didemisioner sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mewakili GMIH;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat dalam repliknya membantahnya bahwa dalil Para Tergugat tersebut tidak beralasan Hukum karena Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa yang didalilkan Para Tergugat adalah sidang istimewa yang tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat dan dalil replik Para Penggugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai kebenaran kedudukan Para Penggugat dalam organisasi BPHS GMIH yang dimaksud tersebut dan selanjutnya mengenai keterkaitan Para Penggugat terhadap objek sengketa, apakah Para Penggugat berwenang untuk menggugatnya, Majelis juga berpendapat bahwa adalah hak setiap subjek hukum untuk menggugat suatu hal apabila subjek hukum tersebut merasa ada haknya atau kepentingannya yang telah dilanggar oleh subjek hukum lainnya, sehingga terhadap eksepsi tersebut adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat salah alamat karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II, maka Para Penggugat dalam Repliknya mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat II telah jelas dan terang terurai dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan eksepsi sebelumnya, bahwa setiap subjek hukum berhak untuk menggugat suatu hal apabila subjek hukum tersebut merasa ada haknya atau kepentingannya yang telah dilanggar oleh subjek hukum lainnya, oleh karenanya setiap subjek hukum berhak menggugat siapa saja (subjek hukum lainnya), namun apakah benar subjek hukum yang digugat tersebut telah melanggar hak dan kepentingan subjek hukum yang menggugat?, hal tersebut harus dibuktikan, sehingga dalam perkara tersebut, Para Penggugat sebagai subjek hukum juga berhak menggugat siapa saja, termasuk Tergugat II, namun Para Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, dan hal tersebut baru dapat terbukti apabila pokok perkaranya telah diperiksa, sehingga terhadap eksepsi tersebut, tidak pula beralasan dan patut untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga mengenai Gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak tergugat, Para Penggugat dalam Repliknya mendalilkan bahwa tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara dan PPAT dalam gugatan tidak menjadikan gugatan para penggugat tidak lengkap sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Para Penggugat, bahwa tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak dalam perkara ini, tidak menjadikan gugatan Para Penggugat tidak lengkap yang menyebabkan gugatan penggugat cacat formil, selain itu, sebagaimana asas hukum acara perdata bahwa adalah kewenangan Pengugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dalam suatu perkara termasuk dalam perkara tersebut, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak, dengan demikian eksepsi Kuasa Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya gugatan provisi dalam perkara perdata adalah dimaksudkan agar Majelis Hakim sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara tersebut, melakukan tindakan sementara yang sifatnya pendahuluan demi untuk kefaedahan salah satu atau kedua belah pihak dengan kata lain Putusan Provisi dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan demi untuk menjamin kepentingan salah satu pihak berperkara dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan Provisi tersebut Majelis Hakim harus melihat esensi yang bersifat segera dan mendesak bagi kepentingan salah satu pihak, selain itu tidak kalah pentingnya gugatan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilirannya Putusan Provisi tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap pokok perkara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 286 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Para Penggugat agar di atas tanah objek sengketa tidak dilakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan (eksekusi), dan hal tersebut menurut majelis sudah menyangkut pokok perkara, sehingga tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mana perjanjian tersebut mengenai sebidang tanah seluas kurang lebih 40m x 25m atau sama dengan 1000m² (seribu meter persegi) terletak di Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, hal mana perjanjian tersebut telah dituangkan dalam Akta Perjanjian yang dibuat dihadapan Verawaty Lieke, SH.,M.Kn. Notaris di Tobelo No. 26/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti bukti P-4 tersebut, ternyata dalam Akta Perjanjian tersebut adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan keberadaan Akta Perjanjian (vide bukti P-4) tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, sehingga Akta Perjanjian tersebut menjadi dasar yang sah bagi pihak yang mengikatkan diri atas perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut juga hanya mengikat bagi mereka yang mengikatkan diri didalamnya;

Menimbang, bahwa apabila meneliti Akta Perjanjian (vide bukti P-4) tersebut pada bagian komparasi yaitu penyebutan para pihak, ternyata yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut adalah antara Pdt. Mesak Panyiranana, S. Si. Teol dengan Pdt. Yustince Sadaro (Tergugat I), yang mana Pdt. Mesak Panyiranana, S. Si. Teol dalam perjanjian tersebut bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatannya sebagai Kepala Badan Usaha Milik Gereja (BUMG) sedangkan Pdt. Yustince

Sadaro (Tergugat I) bertindak atas pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian yang telah dituangkan dalam Akta Perjanjian (vide bukti P-4) adalah Pdt. Mesak Panyiranana, S. Si. Teol yang bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Badan Usaha Milik Gereja (BUMG) dengan Pdt. Yustince Sadaro (Tergugat I) bertindak atas pribadinya sendiri, sehingga perjanjian tersebut hanya mengikat bagi Badan Usaha Milik Gereja (BUMG) dan Pdt. Yustince Sadaro (Tergugat I) sendiri, meskipun pengangkatan Pdt. Mesak Panyiranana, S. Si. Teol sebagai Kepala Badan Usaha Milik Gereja (BUMG) adalah dilakukan oleh Badan Pekerja Harian Sinode (BPHS) GMIH, namun BPHS GMIH terhadap perjanjian yang telah dibuat antara Badan Usaha Milik Gereja (BUMG) yang diwakili oleh Pdt. Mesak Panyiranana, S. Si. Teol dan Pdt. Yustince Sadaro (Tergugat I) tersebut tidak mempunyai keterikatan sehingga BPHS GMIH tidak dapat menuntut pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh Badan Usaha Milik Gereja (BUMG) dan Pdt. Yustince Sadaro (Tergugat I) tersebut hal mana sejalan dengan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.”;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang telah dituangkan dalam Akta Perjanjian (vide bukti P-4) hanya mengikat Pdt. Yustince Sadaro (Tergugat I) dan Badan Usaha Milik Gereja (BUMG), sehingga disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat sebagai *legitima persona standi in judicio* atas perkara tersebut atau dengan kata lain, Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara tersebut, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk *diskualifikasi in persona* sehingga terhadap Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat-alat bukti beserta segala sesuatu yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang dimaksudkan sebagai upaya pembuktian terhadap pokok perkara tetap menjadi bagian dalam putusan namun tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, RBg dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang dihitung hingga saat ini sebesar Rp.1.536.000,00 (satu juta lima ratus tigapuluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H. dan MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Rabu tanggal 27 April 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ZAKIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRAJAD MERAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri

oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H

Rincian Biaya Perkara

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan : Rp.1.145.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 8.000,00
- Biaya Materai : Rp. 6.000,00
-

Biaya ATK : Rp. 50.000,00

Jumlah : Rp.1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah)